



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG
BANTUAN JAMINAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN JAMINAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu adalah bantuan dana yang diperuntukkan bagi siswa miskin/tidak mampu dalam menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui dana APBD untuk membantu atau meringankan beban biaya pendidikan.

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu adalah untuk membantu/meringankan beban biaya sekolah bagi siswa miskin/tidak mampu dalam menempuh/menyelesaikan pendidikan.

Pasal 3

Kriteria dan syarat penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu meliputi:

- a. Diprioritaskan untuk siswa kelas terakhir/lulusan SD/MI/SMP/MTs swasta dan siswa kelas terakhir/lulusan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta yang tidak dapat melunasi biaya sekolah;
- b. Memiliki KMS/SKTM;
- c. Ada surat tagihan dari sekolah wilayah DIY tentang beban biaya yang belum dibayar;
- d. Penduduk DIY (memiliki C1/KTP DIY);
- e. Diusulkan oleh sekolah dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh madrasah dengan rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu diberikan kepada pemohon berdasar tagihan uang sekolah yang belum dapat dilunasi maksimal Rp.4.000.000,- sepanjang memenuhi kriteria dan memperhitungkan plafon dana yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengolah data usulan bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu;
 - b. Klarifikasi dan verifikasi usulan kepada Kepala Sekolah/Madrasah;
 - c. Menyeleksi usulan bantuan berdasar hasil klarifikasi dan verifikasi;

- d. Menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu;
- e. Memproses pencairan dana ke satuan pendidikan atau penerima bantuan;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan.

Pasal 6

Penyaluran dana Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu kepada penerima dilakukan dengan ketentuan:

- a. Penyaluran Bantuan kepada penerima dilakukan melalui rekening satuan pendidikan atau penerima bantuan;
- b. Rekening satuan pendidikan yang dimaksud butir a. adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi;

Pasal 7

Mekanisme pencairan Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu;
- b. Tim Pelaksana pemberian Bantuan menerima, mengolah, dan menyeleksi usulan bantuan selanjutnya memproses untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Tim Pelaksana pemberian Bantuan mengajukan permohonan penyaluran bantuan kepada Gubernur dengan dilampiri surat rekomendasi Kepala Dinas;
- d. Tim Pelaksana pemberian Bantuan menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan atau dapat melalui sekolah/madrasah masing-masing;
- e. Tim Pelaksana pemberian Bantuan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagai bentuk pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Sekolah/Madrasah yang siswanya menerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu wajib melaporkan realisasi penyaluran bantuan kepada Dinas dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak mampu Tahun 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI